



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
KECAMATAN BALOCCI  
KELURAHAN KASSI**

*Jalan Tonasa I Nomor:121 Telepon (0410) 231 3497  
Kassi Kode Pos 90661*

**KEPUTUSAN KELURAHAN KASSI**

**NOMOR : 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC)  
DI KELURAHAN KASSI**

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah Kesehatan di Kelurahan Kassi dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi Kesehatan maupun social dan ekonomi

b. sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyakit Tuberkulosis diperlukan upaya Eliminasi terpadu yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen Masyarakat

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tingkat Kelurahan tentang Tim Percepatan Eliminasi tuberculosi (TBC) di Kelurahan Kassi

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001);

4. Perarturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

5. Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara repoblik Indonesia No.244) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2002;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);

7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomro 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45)

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kelurahan Kassi, beserta nama petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kerja Gerakan Terpadu Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kelurahan Kassi dalam rangka pencapaian target Eliminasi Tuberkulosis .
  - Melakukan koordinasi ke semua ketua RW dan Ketua RT, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan para Kader Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
  - Membantu memantau dan Evaluasi pelaksanaan Upaya Pencapaian Eliminasi TBC.
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Balocci Kepada Tim Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Puskesmas Balocci.
  - Menghubungi Petugas Kesehatan Pustu /Poskesdes , Petugas TBC jika ada masyarakat yang ditemukan bergejala.
- KETIGA** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Puskesmas .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kelurahan Kassi  
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

**KELURAH KASSI**

A. Cenrara

Keputusan Kelurahan Kassi  
Nomor : 26 TAHUN 2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

Lampiran : Keputusan Kelurahan Kassi  
Nomor : 26 Tahun 2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS KELURAHAN KASSI  
KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Penanggung Jawab : Kelurahan Kassi  
Sekertaris : Sekretaris Kelurahan  
Pelaksana Teknis : Pustu Kassi  
Bendahara : Kaur Keuangan  
Anggota : Babinsa  
Bhabinkantibmas  
Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan  
Majelis Ta'lim  
Kader TBC  
1. Intisari  
2. Nur Faidah  
3 Halijah Tamrin

Ditetapkan di : Kelurahan Kassi

Pada Tanggal : 11 Maret 2025

